

LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

TANGGAL : 30/04/25

NAMA PERUSAHAAN: PT. PYRAMID INDOSOLUTION

TYPE OF ENTITY :


1. NEW NCAGE

2. UPDATE

3. RENEWAL

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN				
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surat Pernyataan NCAGE	✓		
2	FC Form NCAGE	✓		
3	FC Surat Pernyataan Keberlanjutan Data	✓		
4	FC Akta Notaris	✓		
5	FC SK Kemenkumham	✓		
6	FC SIUP/NIB	✓		
7	FC Company Profil Perusahaan	✓		
8	FC NPWP Perusahaan	✓		
9	FC SK Domisili			
10	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) (jika ada)			
CATATAN		VERIFIKATOR		PARAF/TGL
PEMBUATAN KODE NCAGE				
NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET	
1	INPUT DATA NCAGE	16152		
		CREATOR	PARAF/TGL	/ 30-04-25
VERIFIKASI DATA NCAGE				
NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2	Country/Negara	✓		
3	ISO /CTP/ Kode Negara	✓		
4	State/ Provinsi	—		
5	Nasional	✓		
6	Street (ST1/2)/ Nama Jalan	✓		Kar bukan Kab
7	City/ Kota	✓		
8	Post Code/ Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	✓		
9	POB/ PO.BOX	—		
10	PCC/ Kota/ Kode Pos	—		
11	POC/ Jalan/ Kodipos	—		
12	No.Telp. (Kantor) (*)	✓		
13	No. Fax. (Kantor)	✓		Ty po
14	E-Mail (Kantor) (*)	✓		
15	Website (Kantor)	—		
16	Type of Org. Entity Code	✓		
		VERIFIKATOR	PARAF/TGL	/ 30-04-25
VALIDASI DATA NCAGE				
NO	KEGIATAN	PELAKSANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKSI KHN	✓	✓	
2	SERTIFIKAT NCAGE			
		VALIDATOR	PARAF/TGL	

Mengetahui,

Jakarta,
Plh. Kepala Operasional Kodikfasi,Bernadeta Retno N.P., S.Sos
Kolonel Adm NRP. 520814



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 156 N/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1615Z

PT. PYRAMID INDOSOLUTION

Soho Podomoro City 33rd, Suite 3319
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
Jakarta Barat

Kode pos : 11440
Telp : +622163869506
Telefax : +622163869510
Email : p_indosolution@yahoo.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 156 /N/2025

*Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia*

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1615Z

PT. PYRAMID INDOSOLUTION

*Soho Podomoro City 33rd, Suite 3319
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
Jakarta Barat*

Kode pos : 11440
Telp : +622163869506
Telefax : +622163869510
Email : p_indosolution@yahoo.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi

Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI



Jakarta, 16 April 2025

Nomor : 117/PI/MOD/IV/2025
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Kode NCAGE

Kepada Yth.
Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Pemohon : Indrawati Sunarno
No_Identitas (KTP/SIM) : 3276055809760005
No. Telp/HP (Pemohon) : (021) 6386 9506
E-Mail (Pemohon) : iin@indosol.com
Jabatan : Direktur Utama

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan pengadaan Cad/Pad Martin Baker Pesawat Hawk T-50I, Super Tucano dan KT-1B Woong Bee Paket 1 TNI AU Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras Pertahanan TA. 2025 dengan nomor kontrak TRAK/254/HARWAT/III/2025/AU tanggal 18 Maret 2025.

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antaralain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy Company Profile Perusahaan
- h) Fotocopy NPWP Perusahaan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,
PT. Pyramid Indosolution


Indrawati Sunarno
Best of Breed Solution

Indrawati Sunarno
Direktur Utama



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI


FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE ENTITAS
NCAGE (NATO Commercial And Government Entity)

A. Klasifikasi Permohonan NCAGE :		
1	Tanggal Pengajuan	: 16 April 2025
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)	: <input checked="" type="checkbox"/> Permohonan Baru 2). Perbarui Data/Update
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*)	: <input checked="" type="checkbox"/> SAM 3). Lainnya..... <input checked="" type="checkbox"/> Pengadaan
B. Contact Person :		
1	Nama Pemohon (*)	: Indrawati Sunarno
2	No_Identitas (KTP/SIM) (*)	: 3276055809760005
3	Alamat (*)	: SOHO Podomoro City 33 rd , Suite 3319 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11440, Indonesia
4	No_telp/HP (Pemohon) (*)	: 0815 1008 3332
5	E-mail (Pemohon) (*)	: iin@indosol.com
6	Jabatan	: Direktur Utama PT. Pyramid Indosolution
C. Pengawasan CAGE(*) :		
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*)	: -6.17468, 106.79003
2	Status Kepemilikan Bangunan (*)	: <input checked="" type="checkbox"/> Sendiri <input checked="" type="checkbox"/> Sewa 3). Pemerintah
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*)	: 9120400991216 tanggal 11 September 2019
4	Kode_KBLI (*)	: 46594
5	Bidang Usaha (*)	: Perdagangan
6	Kode_KBLI 2 s.d 5	:
D. Kelengkapan Dokumen (Upload) :		
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*)	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*)	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data(*)	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*)	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*)	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*)	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*)	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*)	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US)	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada
10	(FC/ Scan) SK Domisili	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada
11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada 2). Tidak Ada

E.	<u>INPUT DATA Ke NATO Codification System (Ncore):</u>	
1	Entity Name/Nama Badan Usaha (*)	: PT. Pyramid Indosolution
2	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)	: SOHO Podomoro City 33 rd , Suite 3319 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat
3	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	: 11440
4	City/ Kota (*)	: Jakarta Barat
5	No.Telp. (Kantor) (*)	: (021) 6386 9506
6	No. Fax.(Kantor)	: (021) 6386 9510
7	E-Mail (Kantor) (*)	: p_indosolution@yahoo.com
8	Website (Kantor)	: -
9	Associated/ Perusahaan Afiliasi	:
F.	<u>Informasi lainnya :</u>	
1	Produk Yang Dihasilkan	:
2	Kemampuan Produksi	:
3	Jumlah Karyawan	:
4	Kantor Cabang	:
5	Nama Jalan	:
6	Kota	:
7	Kode Pos	:
8	Perusahaan Induk	:
9	Nama Jalan	:
10	Kota	:
11	Kode Pos	:
12	Perusahaan Afiliasi	:
13	Nama Jalan	:
14	Kota	:
15	Kode Pos	:
G.	<u>Perekaman Data (Identifikasi) Pemohon :</u>	
1	Foto Pemohon	:
2	Sidik Jari Pemohon	:

Jakarta, 16 April 2025

Point Of Contact



Indrawati Sunarno

SURAT PERNYATAAN

118-PI/MOD/IV-2025

- I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Indrawati Sunarno
No_Identitas (KTP/SIM) : 3276055809760005
No. Telp/HP (Pemohon) : (021) 6386 9506
E-Mail (Pemohon) : iin@indosol.com
Jabatan : Direktur Utama

- II. Tujuan Penerbitan NCAGE : Cad/Pad Martin Baker Pesawat Hawk T-50I
Super Tucano dan KT-1B Woong Bee Paket 1 TNI AU
Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista
dan Sarpras Pertahanan TA. 2025
dengan nomor kontrak TRAK/254/HARWAT/III/2025/AU
tanggal 18 Maret 2025.

- I. Kordinat Kantor (GPS Map) : -6.17468, 106.79003
Kepemilikan Bangunan : Sewa
Nama Badan Usaha (*) : PT. Pyramid Indosolution
Nama Jalan (*) : SOHO Podomoro City Floor, Suite 3319
Jl. Letjen S. Parman Kav.28
Kota (*) : Jakarta Barat
Provinsi (*) : DKI Jakarta
Kode Pos (*) : 11440
No.Telp. (Kantor) (*) : (021) 638 69 506

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidakesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.

3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.
4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE.
7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat Kami,
PT. Pyramid Indosolution




Indrawati Sunarno
Direktur Utama


**FOTO PERUSAHAAN
(RUANGAN KANTOR , DLL)**



**FOTO PERUSAHAAN
(RUANGAN KANTOR , DLL)**



GAMBAR ROUTE/DENAH KANTOR





TJOEK RATRIAWAN, S.H

NOTARIS

S.K. Menteri Kehakiman R.I. No. M-12HT.03.05-TR.1980
Tgl. 9 Desember 1985

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DKI-JKT.

S.K. Menteri Dalam Negeri R.I. No. SK. M/DIA/1987
Tgl. 15 Juni 1987

KANTOR
PT. PELANGGAH RAYA KOMPLEK GLOOGE PLAZA
BLOK H NO. 39 JAKARTA SELATAN
TELP. 021-672 2779 6226 673

GROOSIE
TUSUNAX

AKTA

TGL. 24 SEPTEMBER 1987, NO. 24/14

NOTARIS
PENGARAT PEMERINTAH ANTA TANAH
JALAN KERTASAWAN, BUKIT
GELOMBANG 41100 KELANTAN
TEL: 09-9221100
TUJUH SEPTEMBER 1990

三

PERSERODAN TERBATAS

PT. PYRAMID INDOSOLUTION

Nomor : 72.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua -----
Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
(22-11-1993) -----

-Menghadap dihadapan saya. TJOEK RATRIAWAN, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri-
oleh saksi-saksi yang saya. Notaris, kenal dan ---
akan disebut pada bahagian akhir akta ini. -----

Tuan HENDRA, Master of Business -----
Administration, swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta Barat, Komplek Taman Ratu Blok E I --
nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga ---
013, Kelurahan Duri Kepa, Warga Negara -----
Indonesia. -----

-menurut keterangan dalam hal ini -----
bertindak : -----

- a. Untuk diri sendiri ; -----
b. selaku Kuasa dari Tuan TONIJ TRISNO, -----

Sarjana Komputer, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan
II Gang 6 nomor 31 A, Rukun Tetangga 012,-
Rukun Warga 006, Kelurahan Pademangan. ---
Warga Negara Indonesia, yaitu sebagaimana-
tersebut dalam Surat Kuasa, dibawah -----
tangan, keduanya tertanggalkan enam belas ---
Nopember seribu sembilan ratus sembilan --
puluhan tiga (16-11-1993), diberi meterai, -
dilekatkan pada minut akta ini. -----



- Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

- Penghadap untuk diri sendiri dan menjelaskan sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, dan ini mendirikan satu perseroan terbatas dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

- Perseroan terbatas ini bernama P.T. PYRAMID INDOSOLUTION (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan mempunyai cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU. -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah :

- a. Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya ----- (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum); -----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang ----- perindustrian; -----
- c. Menjadi leveransir, supplier, grosir, ----- penyalur dan/atau distributor dari sejumlah



- barang dagangan ; -----
Menjalankan segala pekerjaan pemborongan -
kontraktor) antara lain bangunan -----
bangunan, jalan jalan, jembatan jembatan -
dan pengairan, baik sebagai perencana -----
maupun sebagai pelaksana ; -----
e. Memegang keagenan/perwakilan dari -----
perusahaan perusahaan lain, baik dari -----
dalam maupun dari luar negeri (tidak -----
termasuk agen perjalanan) ; -----
f. Menjalankan perdagangan umum atas segala -
barang dagangan, termasuk perdagangan -----
eksport dan import, intransuler atau -----
lokal, baik atas perhitungan sendiri -----
maupun secara komisi. -----
g. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam ---
bidang ekspedisi/pengangkutan darat, baik-
untuk pengangkutan orang maupun -----
pengangkutan barang ; -----
h. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian,-
perkebunan, kehutanan, perikanan, -----
pertambangan dan peternakan ; -----
-Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas -
luasnya. -----
2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan
dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri
maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan
cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perso-
roan serta dengan mengindahkan peraturan per-
undahan.

dangan yang berlaku. Untuk itu perseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha satungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan lain baik dari dalam maupun luar negeri. mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau namanya sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini.

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah ----- Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bahan gian serta akan diautor penur dengan uang tunai melalui kas Perseroan selambatnya pada tanggal anggaran dasar ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh : -----

a. Penghadap Tuan HENDRA, Master of Business Administration tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). -----

b. Tuan TONIJ TRISNO, Sarjana Komputer tersebut sebanyak 5 (lima) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

- atau seluruhnya 50 (lima puluh) saham atau bernilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima



12

puluhan juta rupiah). -----

3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bahagian akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja Perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari. -----

4. Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bahagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran saham tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak mengambil bahagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki. ----- Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari Kalender, tersebut ternyata masih ada saham baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bahagian, maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bahagian atas saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bahagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal disetujuiinya anggaran dasar ini. Kecuali jika jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang, atas permintaan Direksi. -----

----- S A H A M . -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu juga ditangguhkan. -----
6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua sumputan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pemegang Saham. -----



----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. ---

Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk
setiap saham diberi sebuah surat saham. -----

3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.

4. Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris. -----

5. Surat Kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat kolektip harus disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, serta harus ditanda tangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris. -----

6. Pada setiap surat saham atau surat kolektip harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan. -----

2. Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

yang berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi bahwa hilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiba-tiba terjadi peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua onkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektif. -----

----- DAFTAR SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----

2. Pemegang Saham harus memberitahuhan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi. -----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka secara panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada



alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Saham. -----

Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu. -----

4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis didalam daftar Saham; apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris. -----

5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jika semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi. -----

6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan. -----

7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya. -----

8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan Pemberitahuan ke-

- pada Direksi. -----
2. Pemegang saham yang hendak menjual saham namun menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dengan menyertakan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga siswa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; satu dan lain dengan harga yang serendahnya sama dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya.
5. Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pem-



gang Saham. -----

6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----

7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditunda.-----

KEPENGUJUHAN -----

----- Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jika lalu diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu yang lama-

nya tidak ditentukan akan tetapi dengan mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

4. Para anggota Direksi dapat diberi atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Umum Pemegang Saham.

5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan antara Direksi lowong, maka dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kalender sesudah tercipta lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. Dengan memberhatikan ketentuan syat 2 pasal ini.

6. Setiap pengantian anggota direksi harus daftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

----- TUGAS DAN KEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal II. -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam mensanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai makna dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan anggaran ini.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan luar penasihat tentang segala hal dan sejauh kemajadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta melaksanakan segala tindakan baik yang mengenai



→

urusan maupun pemilikan. -----

akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -- Perseroan di bank-bank); -----
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan; -----
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
- d. mendirikan suatu usaha baru; -----
- e. turut serta atau dengan perkataan lain --- mengambil/membeli saham saham dari perusahaan/Perseroan lain; -----
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain --- mendapatkan, melepaskan hak atas harta bergerak; -----

-Haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh Komisaris Utama. -----

4.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak

untuk dan atas nama direksi serta mewakili -- Perseroan ; -----

b. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan keranjang-kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kaca
6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama maka segala tugas dan wewenang diherikian kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan.
7. Pembahagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai Kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan



2

dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung dengan menapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disarankan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan keputusan anggaran dasar. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota

Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat

10a. Setiap anggota Direksi yang hadir ber-

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

(satu) suara untuk setiap anggota Direksi

lainnya yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang

dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa

tanda-tangan, pemungutan suara mengenai ma-

hal lain dilakukan secara lisan, kecuali

ketua Rapat menentukan lain tanpa ada

keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung

dalam penentuan jumlah suara yang

dikeluarkan. -----

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang

sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketemuan

semua anggota Direksi telah diberitahu secara

tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semu

anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka

atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana

dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani,

keputusan yang diambil dengan cara demikian,

mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

----- DEWAN KOMISARIS. -----

----- Pasal 13. -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas

pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi



2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih komisaris. Jikalau diangkat lebih dari seorang komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

Yang boleh diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----

4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu waktu. -----

5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----

7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua). -----

----- TUGAS DAN KEWENANG DEWAN KOMISARIS. -----

Pasal 14. -----

1. Para Komisaris baik bersama sama maupun -----

sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebaskan tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atas kerana hal-hal yang penting lainnya. -----

4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu. -----

5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepadanya keduukannya semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama -----



12

dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang --- Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun ----- Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang ----- dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -- 7. Jikalau rapat umum pemegang saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. -----

8. Jikalau para anggota Direksi dibebas tugaskan untuk sementara waktu dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. -----

9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk --- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh

Komisaris Utama. Jikalau Komisaris Utama tidak --- melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat tersebut. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimana pun dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -----



B. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan keputusan yang mengikat hanya bila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah sampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

10a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. ---

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana

dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-tangani, keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. ---

----- TAHUN BUKU. -----

----- Pasal 16. -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (31-12-1994). -----

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, ----- yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris berikut laporan kejangan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham ; -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----

a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 16 dibawah ini ; -----



b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, ---

yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----

Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, Kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (1995), -----

2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham :--

a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai kepengurusan perseroan ; -----

b. Neraca dan perhitungan laba rugi ----- diajukan untuk disahkan oleh Rapat ; -----

c. Diputuskan pembagian Keuntungan ; -----

d. Dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. -----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi

oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota direksi dan dewan komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu. - sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 19. -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi. ---
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikalauarkan oleh Perseroan; dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan. ---
3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini; dalam Rapat itu ketua Rapat dibilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----



✓
2

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----

Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat. -----

Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia di kantor Perseroan. -----

4. Jikalau semua Pemegang Saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur; dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris; ----- dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
- 2.. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, Untuk sahnya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi Bukti nyata terhadap semua Pemegang Saham dan Pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat. -----
3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22. -----



1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jika lau Rapat itu dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar ihi. -----

2. Masing masing Pemegang Saham hanya dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. -----

3. Ketua Rapat berhak minta agar Surat Kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepada danya pada waktu Rapat diadakan. -----

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----- Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jika lau Rapat menentukan lain. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat -----

kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain. -----

9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah di-beritahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- KEUNTUNGAN. -----

----- Pasal 23. -----

1. Keuntungan bersih perseroan dalam tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang saham jumlah dana cadangan telah cukup besar



12

nya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain. -----

Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup:

5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan. -----

DANA CADANGAN. -----

Pasal 24. -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain, -----

2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. -----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR. -----

----- Pasal 25. -----

1. Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, memperpanjang jangka waktu perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu. Dalam Rapat mana harus diwakili sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang. -----

2. Jikalau dalam rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas. -----

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Barita Negara untuk kepen-



tingan para kreditur. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI. -----

----- Pasal 26 -----

Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 di atas. -----

2. Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. -----

3. Dalam Rapat ini ditentukan juga upah bagi para likwidatur. -----

4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada kebaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur. -----

5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu. -----

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi

oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 27. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. ----- Selanjutnya penghadap untuk diri sendiri dan ----- menjalani sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai : -----

1. Direktur : Tuan TONIJ TRISNO, Sarjana Komputer tersebut. -----

2. Komisaris Utama: Penghadap Tuan HENDRA, --- Master of Business ----- Administration tersebut. -

3. Komisaris : Tuan SUGIHARTO, Master of Business Administration, - swasta, bertempat tinggal- di Jakarta Selatan, Jalan- Manteng Kebon Obat, Rukun- Tetangga 014, Rukun Warga- 011, Kelurahan Manteng --- Atas, Warga Negara ----- Indonesia. -----

Pengangkatan tersebut diatas menurut kete-

rangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang. -----

II. Direksi dan

Asisten Notaris, bertempat tinggal di,

baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari Pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, makalau persetujuan atas anggaran dasar itu berantung pada pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka -- dibuatlah : -----

----- A K T A I N I -----

-Dibuat sebagai minut dan diresmikan di Jakarta, - pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti ----- tersebut dalam permulaan akta ini dengan dihadiri oleh Wanita Yussie Tahapary dan Wanita Hana Jumi.-

kedua-duanya pegawai Notaris dan bertempat -----
tinggal di Jakarta sebagai saksi saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan para saksi, maka pada
ketika itu juga para penghadap, para saksi dan ---
saya, Notaris menanda tanganinya. -----
-Dibuat dengan satu renvoi, yaitu satu coretan ---
tanpa penggantian. -----

Tertanda : - HENDRA, MBA. -----

- Yussie Tahapary. -----

- Hana Jumi. -----

- TJOEK Ratriawan, SH. -----

Diberikan sebagai : SALINAN.

Notaris di Jakarta,



(TJOEK RTRIAWAN, SH.)



NOTARIS / PPAT
INDRA TJAHJA RINANTO, SH
SK MENTERI HUKUM & HAM NO. C-23.HT.03.02 TH.2006
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.26-XVII-2007
- Daerah Kerja Seluruh Wilayah Kotamadya Jakarta Barat

SALINAN

AKTA

TANGGAL : 16 JUNI 2023

NOMOR : -7,-

PERNYATAAN KEPUTUSAN TERTULIS SELURUH
PEMEGANG SAHAM PT. PYRAMID INDOSOLUTION
YANG DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM

JL. ANGGREK NELIMURNI NO. B 68
PHONE: 0812 1017 8887, 0813 1517 8887
FAX. (021) 5301490
JAKARTA BARAT 11480

PERNYATAAN KEPUTUSAN TERTULIS
SELURUH PEMEGANG SAHAM PT. PYRAMID INDOSOLUTION
YANG DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Nomor : -7.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh tiga). —
- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). ——————
- Berhadapan dengan saya, **INDRA TJAHA RINANTO**, Sarjana Hukum, ——————
Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan
dihadiri saksi saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan ——————
disebutkan pada bagian akhir akta ini : ——————
- Nyonya **INDRAWATI SUNARNO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-09-1976 --
(delapan belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan ---
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Kampung Bojong,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan ——————
Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan ——————
3276055809760005. ——————
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari seluruh ——————
pemegang saham yang terdapat dalam Keputusan Tertulis seluruh Pemegang ——————
Saham yang diambil diuar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas --
————— “**PT. PYRAMID INDOSOLUTION**” ——————
- berkedudukan di Jakarta – Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut --
“Perseroan”), yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya telah disesuaikan ——————
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 27-03-2008 (dua --
puluhan tujuh Maret dua ribu delapan) Nomor 14, Akta mana telah mendapat ——————
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ——————
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 28-07-2008 (delapan ---
Juli dua ribu delapan) Nomor AHU-45420.AH.01.02.Tahun 2008; dan kemudian -
diubah dalam ——————
- Akta tertanggal 05-10-2010 (lima Oktober dua ribu sepuluh) Nomor 8, Akta ——————



mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal --- 10-12-2010 (sepuluh Desember dua ribu sepuluh) Nomor ----- AHU-57762.AH.01.02.Tahun 2010; -----

-kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Doktorandus SOEBIANTORO, Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris di Jakarta; dan kemudian diubah kembali dengan --- - Akta tertanggal 16-10-2018 (enam belas Oktober dua ribu delapan belas) Nomor 15, Akta mana telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum, tanggal 08-10-2018 (delapan Oktober dua ribu delapan belas) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0254363; dan terakhir diubah dengan -----
- Akta tertanggal 31-10-2019 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas) --- Nomor 29, Akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusannya tanggal 06-11-2019 (enam November dua ribu sembilan belas) --- Nomor AHU-0091335.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-kedua Akta tersebut dibuat dihadapan RATNA RAMLI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor. -----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -----

I. bahwa seluruh pemegang saham Perseroan yaitu : -----

1. Tuan GUNAWAN SETIADI, lahir di Karang Anyar, pada tanggal ----- 07-11-1978 (tujuh November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Ramin Nomor 40, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi - Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 3175010711780008; -----

-dalam keputusan tersebut bertindak sebagai pemilik 500 (lima ratus) ----- saham dalam Perseroan. -----

2. Tuan HENDRA TJOA, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal ----- 29-12-1961 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus enam -----

puluhan satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Golden Ville Nomor 88.BN, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173052912610007; -dalam keputusan tersebut bertindak sebagai pemilik 10.000 (sepuluh ribu) saham dalam Perseroan.

-telah membuat dan menandatangani Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT. PYRAMID INDOSOLUTION yang diambil diluar rapat umum pemegang saham, yang dibuat secara dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

2. Bawa saham-saham yang diwakili dalam keputusan para pemegang saham tersebut sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi seluruhnya senilai Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga keputusan pemegang saham tersebut dibuat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan tersebut sah tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penghadap bertindak selaku kuasa dari para pemegang saham dalam Keputusan Pemegang Saham PT. PYRAMID INDOSOLUTION, tersebut menyatakan bahwa para pemegang saham telah menyatakan dan memutuskan sebagai berikut :

I. **MENYETUJUI pengalihan atau penjualan 500 (lima ratus) saham milik Tuan GUNAWAN SETIADI, tersebut, kepada Tuan LAWRENCIUS BENEDICT, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-06-1987 (dua puluh delapan**

Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara - Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Kirana Barat X Blok -- E.14/11, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa ----- Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173052806870002. ----- sehingga setelah Jual Beli Saham tersebut dilaksanakan, maka Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

- a. Tuan HENDRA TJOA, tersebut, sebanyak 10.000
(sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar ----- Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah). -----
- b. Tuan LAWRENCIUS BENEDICT, tersebut, -----
sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah). -----
-Sehingga seluruhnya berjumlah 10.500 (sepuluh ribu - lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- Rp. 10.500.000.000,-
(sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

- II. MENYETUJUI perubahan susunan pengurus Perseroan;
- Menyetujui penggantian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
- Menyetujui Pengunduran diri Tuan GUNAWAN SETIADI, tersebut, dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;
Memberhentikan dengan hormat;
- Tuan LAWRENCIUS BENEDICT, tersebut, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
- Tuan HENDRA TJOA, tersebut, dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan;
- Tuan DANIEL GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-02-1976 -----
(dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh -----)

enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --- Jakarta, Gang Mantri IV Nomor 120, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --- 009, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi --- Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173022602760001, selaku Komisaris Perseroan. -----

Mengangkat: -----

- Nyonya INDRAWATI SUNARNO, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 18-09-1976 (delapan belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh ----- enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --- Depok, Kampung Bojong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 020, ----- Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang ----- Nomor Induk Kependudukan 3276055809760005, selaku Direktur Utama -- Perseroan; -----

- Tuan LAWRENCIUS BENEDICT, selaku Direktur Perseroan; -----

- Tuan HENDRA TJOA, tersebut, selaku Komisaris Perseroan. -----

Sehubungan dengan hal tersebut antara mereka yang mengundurkan diri, ----- diberhentikan dengan hormat dan diangkat oleh Perseroan diadakan ----- perhitungan selengkapnya dan antara yang satu dengan yang lainnya saling -- memberikan tanda lunas/bebas (equit et de charge) atas segala tindakan----- tindakan yang dilakukan oleh mereka sampai tanggal hari keputusan tersebut dan dengan demikian maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai ---- berikut: -----

- Direktur Utama : Nyonya INDRAWATI SUNARNO, tersebut; -----
- Direktur : Tuan LAWRENCIUS BENEDICT, tersebut; -----
- Komisaris : Tuan HENDRA TJOA, tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap memberi kuasa kepada saya dan/atau pegawai saya, ----- Notaris untuk memberitahukan atau melaporkan perubahan data Perseroan ----- tersebut kepada Instansi yang berwenang dan melakukan tindakan lainnya yang -- diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut -----

menerangkan bahwa :

- Selain Anggaran Dasar dan Data Perseroan yang telah disampaikan kepada saya, Notaris, sebagaimana tersebut diatas, tidak ada perubahan-perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan yang lainnya dan penghadap bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun Pidana mengenai hal tersebut.
- Tentang segala hal yang termuat dalam Akta ini sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak Akta ini dan penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta Akta ini dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, menjamin kebenaran-kebenaran dokumen, keaslian tandatangan dan menjamin para pihak yang menandatangani Keputusan Sirkuler dan peralihan saham tersebut adalah pihak yang berhak berwenang penuh untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan dan Identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun dikemudian hari.
- Penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu identitas yang diperlihatkan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Nyonya ANGGESTI PUJI NOVITA**, lahir di Depok, pada tanggal 04-11-1991 (empat Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Jalan Waru Jaya I Nomor 103, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 022, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3276054411910017; untuk sementara waktu berada di Jakarta;
2. **Nyonya SALIMAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-02-1993 (tujuh belas

Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Kandang Jagakarsa, Rukun Tetangga - 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174035702930005.

- Kedusanya karyawan saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.
- .Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi dan akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- .Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



INDRA TJAHHJA RINANTO, S.H.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-15.772 RT.01.04 Th.98

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tertanggal 7 Juli 1997 Nomor : 671/Not/Jkt/VII/97 dari Notaris Drs. Trisasono, SH yang kami terima --- tanggal 28 Juli 1997 dan terakhir tanggal 6 Mei 1998.

Menimbang : Bawa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Perubahan Anggaran Dasar yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 27 Oktober 1994 Nomor : C2-16.242 RT.01.01 Th.94 (Tambahan Berita Negara Nomor --- Tahun ---)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan atas perubahan Pasal : 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas :


PT. PYRAMID INDOSOLUTION

NPWP. 1.656.470.0-034

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 April 1997 yang dibuat oleh Notaris Doktorandus Trisasono, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada hari ini
Penjabat dan
Penyelesaian
Pengesahan dan
Pendirian Per
Nomor 0276



29 MAR

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 1998

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

-ted-

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02-16.242 MT.01.01.Th.94

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat perintah tertanggal 15 September 1994 nomor 155/H/IX/1994 dari Notaris Tjoek Ratriawan, SH yang kami terima tanggal 19 September 1994 ;

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. PYRAMID INDOSOLUTION
NPMF: 1.656.470.0-035

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 22 November 1993 nomor 72 dihadapan Notaris Tjoek Ratriawan, SH yang berkedudukan di Jakarta. - .

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Oktober 1994 /

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

u.b.

DIREKTUR PERDATA

akbarwo

Ratnawati Widjaya, SH
NIP. 040013295





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0137692

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT PYRAMID INDOSOLUTION

Kepada Yth.

Notaris INDRA TJAHJA RINANTO, SH

Jl. Angrek Nelimurni B68

JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris INDRA TJAHJA RINANTO, SH , berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT PYRAMID INDOSOLUTION**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 Juli 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juli 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0128633.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 10 Juli 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ini
dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)



INDRA TJAHJA RINANTO, S.H.

PT. PYRAMID INDOSOLUTION

COMPANY PROFILE

LATAR BELAKANG

Indosolution Group adalah perusahaan inovatif yang berdedikasi untuk memberikan solusi luar biasa di Indonesia. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di industri ini, layanan kami disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan spesifik pelanggan kami.

Indosolution Group juga menyediakan konsultasi dan panduan strategis bagi perusahaan pertahanan multinasional untuk memperluas jejak global mereka di Indonesia.

PERJALANAN KAMI

2011 - Sekarang

Diangkat sebagai Konsultan Lockheed Martin Aeronautics untuk Indonesia yang bertanggung jawab untuk keberhasilan penjualan dan dukungan peralatan pertahanan paling canggih.

05

2003 - Sekarang
Memperluas ke aktor pertahanan dimulai dengan solusi telekomunikasi dan IT.
Membawa solusi dan teknologi yang disesuaikan seperti Sistem Komunikasi Konvergen (CCS), Komunikasi Satelit, dll.
Bertindak sebagai perwakilan / agen untuk beberapa industri pertahanan multinasional seperti Martin Baker, CEVS, CAE, Ebtis Systems, Israel Aerospace Industry, dan banyak lagi.

04

2001 - 2005
Memperkenalkan Teknologi CDMA pertama kali kepada PT Telkom Indonesia sebagai konsultan Telekomunikasi Samsung.

03

2000
Memperluas sektor bisnis ke integrator Infrastruktur TI dengan membawa Juniper Network untuk menghadapi dominasi pasar Cisco Network di Indonesia..

02

1996
Memulai sebagai pelopor perangkat seluler mobile (Ericsson) sejak awal pendirian jaringan GSM di Indonesia.

01

VISI & MISI



Kami terus-menerus mencari inovasi teknologi terdepan yang disesuaikan untuk memenuhi permintaan spesifik pasar di Indonesia.



Kami terus mengajar kepuasan pelanggan melalui dukungan purna jual yang sangat baik, ditandai dengan kecepatan, keandalan, dan sentuhan inovasi.



Manfaatkan solusi terbaik kami untuk menjadi mitra strategis yang memberdayakan prinsipal dan pelanggan untuk mencapai kesuksesan.

LEGALITAS

1. DIREKTUR

Nama : Indrawati Sunarno
Alamat Perusahaan : SOHO Podomoro City 33rd Floor
Suite 3319, Jl. Letjen S. Parman Kav 28
Jakarta Barat
No. Telp & Fax : +62-21-6386 9506 / +62-21-6386 9510

4. NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Nomor NIB : 9120400991216
Tanggal : 11 September 2019

Perubahan ke-5 tanggal 11 November 2022

2. AKTA PENDIRIAN

Nama Notaris : Tjoek Ratnawati
Nomor Akta : 72
Tanggal : 22 November 1993
No Pengesahan : C2-16.242 HT.01.01.Th.94
Tanggal 27 Oktober 1994

5. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Nomor SIUP : 9120400991216
Tanggal Terbit : 06 Oktober 2020
Perubahan ke-149 Tanggal 22 Oktober 2020

3. AKTA PERUBAHAN

Nama Notaris : Indra Tjahja Rinanto, SH
Nomor Akta : 7
Tanggal : 10 Juli 2023
Bukti Perubahan : AHU-AH.01.09-0137692
Tanggal 10 Juli 2023

6. NPWP

PT. Pyramid Indosolution
0018 2582 8503 8000

KOMITMEN UNTUK MENCAPAI YANG TERBAIK



KANTOR TERDAFTAR

SOHO PODOMORO CITY 33RD FLOOR SUITE 3319

JL. LET JEN S. PARMAN KAV. 28

JAKARTA BARAT 11470



+62 21 6386 9506



+62 811 913 207

JL. PEMBANGUNAN 2 NO 20 (GAJAH MADA)
JAKARTA PUSAT 10130 INDONESIA



info@indosol.com



KANTOR OPERASIONAL

NOMOR INDUK BERUSAHA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN NOMBOR INDUK BERUSAHA (PIN) MULAI DILAKUKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengjadi Undang-Undang. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada

PT PYRAMID INDO SOLUTION
SOHO PODOMACRO CITY 33 rd FLOOR SUITE 3319, JL. LETJEN S PARMAN KAV.28, Desa Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
Kode Pos: 11470
(021) 802506
p.indosolution@yahoo.com
PMDN
Lihat Lampiran

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

No. Telepon
Email
3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjelaskan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses keabsahan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemberian laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 September 2019
Perubahan ke-0, tanggal: 11 November 2022

Untuk tampilan lengkap silakan klik [di sini](#)



NPWP

npvp.

KPP PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN

01.825.828.5-038.000

PYRAMID INDO SOLUTION

NPWP16 : 0018 2582 8503 8000

GEDUNG SOHO PODOMORO CITY LT.33 SUITE 3319 JL.
LETOEN S. PARMAN KAV 28, TANJUNG DUREN
SELATAN, GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADM.
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11470



Tanggal Terdaftar 31/07/1997

PELANGGAN : MILITER



TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
(TNI AU)



TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
(TNI AL)



TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT
(TNI AD)



Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia

DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / pejabat pembuat Komitmen		Konttrak	Nilai	Kontрак	Tanggal Selesai Menurut BA Serah Terima
				Nama	Alamat / Telepon				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan Support Equipment Pesawat Tempur Ejection Seat T50i TA 2021 dan TA 2022	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	TNI AU	KJB/841/3144/BEK/RP-MDL/2021/AU, tanggal 13 April 2021	Rp 14.634.494.600	03-Dec-22	21-Jun-22
2	Pengadaan Avionic Test Set pesawat Tempur F-16 Skadron Udara 3 Lanud Iwj dan 16 Lanud Rsn TA 2021	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	TNI AU	KJB/854/2237/LEK/RP-MDL/2021/AU, tanggal 15 April 2022	Rp 4.112.900.000	15-Oct-22	30-Mar-22
3	Pengadaan Komponen Pesawat Super Tucano TA 2022	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	TNI AU	KJB/189/1047/AE/RP-BRG/2022/AU, tanggal 28 Januari 2022	Rp 4.726.176.000	22-Sep-22	06-Jun-22
4	Pengadaan Cpt/Pdt Martin Baker TA 2021 dan TA 2022	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	TNI AU	KJB/881/1257/AE/RP-BRG/2021/AU, tanggal 27 April 2021	Rp 49.210.000.000	27-Nov-22	05-Sep-22
5	Pengadaan Suku Cadang Ejection Seat Accessories Pesawat Hawk MK-109/209, EMB-314, KT-1, dan T50i TA 2021 dan TA 2022	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	TNI AU	KJB/894/3087/BEK/RP-BRG/2021/AU, tanggal 3 Mei 2021	Rp 28.162.400.000	26-Nov-22	08-Nov-22
6	Pengadaan Suku Cadang Ejection Seat Accessories Pesawat Hawk MK109/209, EMB-314, KT-1B Den T50i TA 2022	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	TNI AU	KJB/827/3139/BEK/RP-BRG/2022/AU, Tanggal 25 Juli 2022	Rp 6.651.300.000	21-Nov-22	29-Sep-22
7	Pengadaan Support Equipment Ejection Seat KT-1B dan T50i TA 2023	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	TNI AU	KJB/154/3019/BEK/DISAEROAU/RP-MDLJN/23/AU, Tanggal 18 Januari 2023	Rp 15.950.856.500	13-Nov-23	11-Jul-23

DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

No	Nama Paket pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen	Kontrak			Tanggal Selesai Menurut Terima	
					Nama	Alamat / Telepon	No / Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pengadaan Komponen Pesawat F-16 TA 2023	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	KJB/234/1277/AE/DISAEROAU/RP-BRG/LN/23/AU Tanggal 18 Januari 2023	Rp 1.785.834.000	13-Nov-23	11-Jul-23	
9	Pengadaan Bit and Pieces Ejection Seat Pesawat T50i dan Pesawat KT-1B Woong Bee TA 2023	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	KJB/876/3163/AE/DISAEROAU/RP-BRG/LN/23/AU Tanggal 21 Juni 2023	Rp 5.691.724.000	18-Oct-23	18-Sep-23	
10	Pengadaan CAD/PAD Martin Baker TA 2023 dan TA 2024	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	KJB/798/1325/AE/DISAEROAU/RP-BRG/LN/23/AU Tanggal 26 April 2023	Rp 29.892.731.000	26-Nov-24	25-Nov-24	
11	Pengadaan Support Equipment Ejection Seat Pesawat T-50i dan EMB-314 TA 2024	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	KJB/049/3011/AE/DISAEROAU/RP-MDU/LN/24/AU Tanggal 09 Januari 2024	Rp 6.800.970.000	03-Nov-24	30-Apr-24	
12	Pengadaan Komponen Pesawat Super Tucano TA 2024	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	KJB/065/1006/AE/DISAEROAU/RP-BRG/LN/24/AU Tanggal 10 Januari 2024	Rp 2.198.127.000	10-Nov-24	08-Nov-24	
13	Pengadaan CAD/PAD Pesawat Tempur dan Latih TA 2024	Pengadaan Barang	Jakarta	TNI AU	KJB/058/1049/AE/DISAEROAU/RP-BRG/LN/24/AU Tanggal 10 Januari 2024	Rp 33.866.307.000	10-Nov-24	08-Nov-24	

DATA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUSAHAAN

No	Jenis/ Peralatan/ Perangkatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi Baik/ rusak	Lokasi Sebarang	Batu Kapur Milik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meja Kerja	20	1 orang 10 orang	Lokal	2000	Baik	Kantor	Millik sendiri
2	Meja rapat	4	2 orang	Lokal	2008	Baik	Kantor	Millik sendiri
3	Meja teleponis	2	4 orang	Lokal	2008	Baik	Kantor	Millik sendiri
4	Meja Tamu	2	4 orang	Lokal	2008	Baik	Kantor	Millik sendiri
5	Kursi Tamu	20	1 orang	Lokal	2006	Baik	Kantor	Millik sendiri
6	Kursi Kerja	30	1 orang	Computer Acer/IBM	2008	Baik	Kantor	Millik sendiri
7	Komputer	10	1 orang	Computer Acer/IBM	2005	Baik	Kantor	Millik sendiri
8	Komputer Acer	10	1 orang	Acer	2008	Baik	Kantor	Millik sendiri
9	Lampu Tipe	6	1 orang	Computer Acer/IBM	2000	Baik	Kantor	Millik sendiri
10	Printer	5	20 lembar/print	HP/Cancer/ Epsion	2007	Baik	Kantor	Millik sendiri
11	Mein foto copy	1	20 lembar/print	Nicetar	2004	Baik	Kantor	Millik sendiri
12	A.C	9	1 PK	Dakin	2004	Baik	Kantor	Millik sendiri
13	Mein Projector	1	-	Panasonic	2004	Baik	Kantor	Millik sendiri
14	PADX	1	25 Extension	Panasonic	2008	Baik	Kantor	Millik sendiri
15	Tempat	20	1 orang	Panasonic	2008	Baik	Kantor	Millik sendiri
16	Proyektor	2	-	Canon	2008	Baik	Kantor	Millik sendiri
17	Sepeda motor	1	2 orang	Honda/ NF 100LD Supra Fit / B 6992 BLZ	2004	Baik	Kantor	Millik sendiri
18	Sepeda motor	1	2 orang	Yamaha / RXC 135 / B 6006 PAA	2004	Baik	Kantor	Millik sendiri
19	Sepeda motor	1	2 orang	Kawasaki / KATE R110 / B 4177 RZ	1996	Baik	Kantor	Millik sendiri
20	Motor	1	7 orang	Toyota / Avanza / B 1142 BPZ	2008	Baik	Kantor	Millik sendiri
21	Motor	1	10 orang	Toyota / Innova / B 8256 TG	2008	Baik	Kantor	Millik sendiri
22	Kantor	1	-	Tanah/Bangunan	2008	Baik	Kantor	Sewa
23	Spectrum Analyzer	1	-	Asifitku HS2211D	2000	Baik	Kantor	Millik sendiri
24	Site Master	1	-	Anritsu 53120	2000	Baik	Kantor	Millik sendiri
25	Plot Panorama	1	-	Dong Li Software	2000	Baik	Kantor	Millik sendiri
26	GPS	1	-	Garmin II Plus	2000	Baik	Kantor	Millik sendiri
27	Walk Test Phone	4	-	Nokia 2116	2005	Baik	Kantor	Millik sendiri
28	Samsung Test Call	1	-	SCH-X059	2004	Baik	Kantor	Millik sendiri
29	Light Meter Digital	1	-	Digital Instrument LX-107	2009	Baik	Kantor	Millik sendiri

THANK
YOU!





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120400991216

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT PYRAMID INDOSOLUTION
2. Alamat Kantor	: SOHO PODOMORO CITY 33 rd FLOOR SUITE 3319, JL. LETJEN S PARMAN KAV.28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11470
No. Telepon	: 02163869506
Email	: p_indosolution@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 September 2019
Perubahan ke-5, tanggal: 11 November 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120400991216

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	SOHO PODOMORO CITY 33RD FLOOR SUITE 3319 JL. LETJEN S PARMAN KAV.28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470	Rendah	NIB	Terbit	-
2	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	Jl. Pembangunan II No.20 9, RT.7/RW.2, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130, Desa/Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10130	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	SOHO PODOMORO CITY 33RD FLOOR SUITE 3319 JL. LETJEN S PARMAN KAV.28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46900 (Pendukung)	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Soho Podomoro City 33rd Floor Suite 3319, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46699 (Pendukung)	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	Soho Podomoro City 33rd Floor Suite 3319, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.

Balai
Sertifikasi
Elektronik

			Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470			
6	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	SOHO PODOMORO CITY 33RD FLOOR SUITE 3319 JL. LETJEN S PARMAN KAV.28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470	Rendah	NIB	Terbit
7	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	SOHO PODOMORO CITY 33RD FLOOR SUITE 3319 JL. LETJEN S PARMAN KAV.28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470	Rendah	NIB	Terbit
8	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	SOHO PODOMORO CITY 33RD FLOOR SUITE 3319 JL. LETJEN S PARMAN KAV.28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470	Rendah	NIB	Terbit
9	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	SOHO PODOMORO CITY 33RD FLOOR SUITE 3319 JL. LETJEN S PARMAN KAV.28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470	Rendah	NIB	Terbit
10	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	Soho Podomoro City 33rd Floor Suite 3319, Jl. Letjen S Parman Kav. 28 Jakarta Barat, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470	Rendah	NIB	Terbit
11	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artificial	SOHO PODOMORO CITY 33RD FLOOR SUITE 3319 JL. LETJEN S PARMAN KAV.28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit
12	33153	Reparasi Pesawat Terbang	Soho Podomoro City 33rd Floor Suite 3319, Jl. Letjen S Parman Kav. 28 Jakarta Barat, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSnE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470			persyaratan melalui oss.go.id	(sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi	
13	61919	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	Soho Podomoro City 33rd Floor Suite 3319, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11470	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



np vp

KPP PRATAMA JAKARTA CROCOL PETAMBURAN

01.825.828.5-038.000

PYRAMID INDOSOLUTION

NPWP16 : 0018 2582 8503 8000



GEDUNG SOHO PODOMORO CITY LT.15 SUITE 3319 JL.
LETJEN S. PARMAN KAV 2B, TANJUNG DUREN
SELATAN, CROCOL PETAMBURAN, KOTA ADM.
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11470

Tanggal Terdaftar 31/07/1997



djp